

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TPK TO ERAN BATU
DESA BATETANGGAN, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SURAT KEPUTUSAN
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Nomor. 001/TPK TEB/VII/2011

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang:

1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
2. Bahwa untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi anak usia dini, dipandang perlu mendirikan Lembaga PAUD.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan SK Pendirian PAUD.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU:

Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama PAUD : TPK TO ERAN BATU

Penyelenggara : SENIWATI

Alamat : JLN ERAN BATU BIRU

KEDUA:

Lembaga PAUD menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.


KETIGA:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BINUANG

Tanggal : 11 JULI 2011

PENYELENGGARA PAUD



SENIWATI.A,S.Pdi